

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai individu setiap manusia mempunyai kepentingan berbeda. sehingga manusia dalam masyarakat perlu adanya aturan yang berlaku agar terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Pada kenyataannya pelanggaran hukum masih marak terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari pelanggaran aturan hukum hingga kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, yang belum sepenuhnya dapat dicegah dan diberantas. Menegakkan hukum ternyata tidak cukup untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Nilai Indikator Kriminalitas menurut Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, Tahun 2021

Wilayah	Jenis Indikator	
	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	Jumlah Kejahatan yang di Selesaikan (<i>Crime Rate</i>)
Kepulauan Seribu	117	115
Jakarta Selatan	2.550	2.382
Jakarta Timur	5.084	4.151
Jakarta Pusat	1.381	1.157
Jakarta Barat	802	934
Jakarta Utara	1.549	2.159

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut wilayah Kota Jakarta Timur menempati jumlah kejahatan yang dilaporkan tertinggi, yaitu sebanyak 5.084 kasus diikuti

oleh wilayah Kota Jakarta Selatan sebanyak 2.550 kasus. Tiga Jenis Kelompok Kejahatan Tertinggi di DKI Jakarta yaitu, Kejahatan terhadap Hak milik/Barang, Kejahatan terkait Narkotika, Kejahatan terhadap Fisik/Badan. Salah satu contoh Kelurahan di Jakarta Timur yaitu Kelurahan Jatinegara, berdasarkan data Polsek Cakung pada tahun 2022 sebanyak 10 kasus pencurian, 1 kasus tawuran remaja, narkoba dan kasus kenakalan remaja terjadi di Kelurahan Jatinegara. Melihat dari data diatas tentu sangat memprihatinkan, maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di kota merupakan kurangnya masyarakat mengetahui, memahami serta menghayati hukum itu sendiri.

Mengingat kesadaran hukum di masyarakat sangat penting maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum, salah satu bentuk kebijakan pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: m-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dimana dalam peraturan penyuluhan hukum tersebut terdapat sebuah program yaitu Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No: PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (Legal Smart Center, 2022).

Pemberian status Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ini merupakan implementasi dari arah kebijakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan sebuah program dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum sebagai bentuk penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Seperti

yang dikemukakan oleh Kadirova Buvabaevna (2022) dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya hukum warga masyarakat adalah hak dan kewajiban negara yang dilakukan dengan kegiatan pendidikan atau pembinaan. Pendapat serupa Tehupeiory & Naibaho (2020) bahwa pelaksanaan program penyuluhan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak memahami tata cara penyelesaian sengketa. Selain itu implementasinya program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliasari (2019) Implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Program Desa Sadar Hukum hasil penelitian program desa sadar hukum di Desa Trusmi dilakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Trusmi Wetan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan penilaian. Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan Desa Trusmi Wetan.

Kemudian pada penelitian selanjutnya yaitu Basri (2021) yang berjudul Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur, hasil penelitian menjelaskan masalah pokok

pembangunan kesadaran hukum masyarakat sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan

Salah satu Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum adalah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung di Provinsi DKI Jakarta. Namun pada sisi lain kasus pelanggaran masih terjadi di kelurahan tersebut. Hendaknya kelurahan yang sudah mendapatkan predikat Kelurahan Sadar Hukum terus mengaungkan program pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum warganya, hal ini sesuai dengan ketentuan Program Kelurahan sadar hukum. Kegiatan pembinaan seperti sosialisasi dan penyuluhan tentang kesadaran hukum merupakan salah satu dampak dari proses pembentukan Kelurahan Sadar Hukum.

Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan suatu motivasi kepada kelurahan maupun desa untuk terus meningkatkan masyarakatnya agar patuh terhadap aturan yang berlaku serta dengan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sehingga esensi dari peraturan hukum bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Penghargaan ini pun bisa menjadi contoh untuk kelurahan lainnya agar terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Kelurahan Sadar Hukum (Studi Kualitatif di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti terurai diatas, Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan meningkatkan kesadaran hukum melalui program Kelurahan Sadar Hukum.

2. Sub Fokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah mengetahui proses dan kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan dan masyarakat Jatinegara untuk meningkatkan perilaku masyarakat sadar hukum yang sesuai dengan ketentuan Kelurahan Sadar Hukum.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Program apa saja yang dilakukan kelurahan dalam melaksanakan Kelurahan Sadar Hukum ?
2. Bagaimana pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui Kelurahan Sadar Hukum?

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dan informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara :

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang penyuluhan Hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam meningkatkan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan, atau sebagai bahan kajian ilmiah mengenai kesadaran hukum masyarakat melalui program Kelurahan Sadar Hukum

2. Praktis

a. Untuk Kalangan Akademisi

Sebagai bahan untuk pengetahuan mengenai kesadaran hukum masyarakat, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

b. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait kesadaran hukum masyarakat.

c. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum masyarakat